



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 05 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUGAS PERCEPATAN DAN PEMUNGUT PBB-P2
(Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PERCEPATAN DAN PEMUNGUT PBB-P2
(Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan tertib Percepatan penyampaian dan pemungutan wajib pajak PBB-P2, maka perlu membentuk petugas Percepatan dan pemungut PBB-P2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", maka perlu menetapkan Petugas Percepatan dan Pemungut PBB-P2 dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
7. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
8. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 04);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2024 Nomor 08);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO TENTANG PETUGAS PERCEPATAN DAN PEMUNGUT PBB-P2 DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

KEDUA : Menunjuk dan Menugaskan Nama-nama sebagai Tim Petugas Percepatan dan Pemungut PBB-P2, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa
 - Penanggung Jawab Kegiatan
2. Sekretaris Desa
 - Mengkoordinir percepatan penyampaian SPPT wajib pajak
 - Mengkoordinir pemungutan dan penyetoran wajib pajak
3. Bendahara PBB-P2
 - Menyiapkan data SPPT tiap wilayah wajib pajak
 - Menyampaikan SPPT kepada petugas pemungut
 - Menyetorkan hasil penagihan dari petugas pemungut
4. Petugas Pemungut
 - Menyerahkan SPPT kepada wajib pajak sesuai wilayah
 - Melakukan penagihan kepada wajib pajak
 - Menyetorkan hasil penagihan kepada bendahara PBB-P2

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 06 Januari 2025



Lamp : Keputusan Kepala Desa
 Nomo : 05 Tahun 2025
 Tangg : 06 Januari 2025
 Tenta : Penunjukan Petugas
 Percepatan dan Pemungut
 PBB-P2

TIM PETUGAS PERCEPATAN DAN PEMUNGUT PBB-P2
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	NIK	Jabatan Dinas	Jabatan Tugas
1	2	3	4	5	6
1.	LUTFI ROQIB	Demak, 04 September 1983	3321060409830001	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	H. ABDULLAH ASIEF	Demak, 12 April 1968	3321061204680006	Sekretaris Desa	Koordinator Kegiatan
3.	MUHAMMAD ULIL KURBA	Demak, 12 Mei 1979	3321061205790001	Kaur Perencanaan	Bendahara PBB-P2
4.	AHMAD YANI	Demak, 11 September 1988	3321061109880002	Kaur TU dan Umum	Petugas Pemungut
5.	H. ABDUR ROZZAQ	Demak, 23 April 1968	3321062304680002	Kaur Keuangan	Petugas Pemungut
6.	SUNANDAR	Demak, 19 Juli 1969	3321061907690001	Kasi Pemerintahan	Petugas Pemungut
7.	MUHAMMAD MIQDAD	Demak, 29 Mei 1980	3321062905800003	Kasi Kesejahteraan	Petugas Pemungut

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB